EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.6, No.1, November 2026

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Religiusitas terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam Menanggapi SP2DK dengan Dimoderasi Peran Konsultan Pajak

Nida Nadiah Zain[1], Lintang Venusita[2]
[1,2]Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
E-mail: nida.23490@mhs.unesa.ac.id[1], Lintangvenusita@unesa.ac.id[2]

Article History:
Received: 01 November 2026
Revised: 12 November 2026
Accepted: 15 November 2026

Keywords*: Pengetahuan Pajak; Religiusitas, Responsiveness; SP2DK; Konsultan Pajak*

Abstrak*: Penelitian ini tujuannya guna mengujikan pengaruh Pengetahuan Pajak sekaligus Religiusitas terhadap Responsiveness Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK dengan Peran Konsultan Pajak yang menjadi variabel moderasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausalitas. Data diperoleh melalui kuesioner digital dari 97 Wajib Pajak Orang Pribadi beragama Kristen yang merupakan klien Kantor Konsultan Pajak di Surabaya serta pernah menerima SP2DK. Sampel ditentukan menggunakan purposive sampling. Analisis data memanfaatkan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling atau PLS-SEM dengan bantuan SmartPLS. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Responsiveness Wajib Pajak. Di lain sisi Peran Konsultan Pajak terbukti memoderasi secara positif pengaruh kedua variabel tersebut terhadap Responsiveness Wajib Pajak.*

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *Self-Assessment System*, yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Melalui sistem ini, Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku (Rusnan et al., 2020). Pelaksanaannya menuntut adanya kejujuran dan kemandirian Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban tersebut (Febtrina et al., 2022). Kepatuhan Wajib Pajak tercermin dari kesediaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, termasuk menghitung dan membayar pajak secara benar serta menyampaikan laporan tepat waktu (Pramudya et al., 2022). Wajib Pajak di sisi lain dikatakan tak patuh apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku (Diamastuti, 2016). Maka dari itu penerapan *Self-Assessment System* senantiasa memerlukan pengawasan daripada otoritas pajak guna memastikan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Khulsum dan Satyawan (2014) mengkaji kepatuhan Wajib Pajak Badan melalui pendekatan reporting compliance pada KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi pasar berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

pelaporan. Sedangkan struktur usaha tidak menunjukkan pengaruh. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan pelaporan dapat berkaitan dengan karakteristik Wajib Pajak dan kondisi usahanya. Meskipun objek penelitian tersebut adalah Wajib Pajak Badan namun hasilnya dapat menjadi pembanding dalam memahami kepatuhan pelaporan. Sementara penelitian ini menitikberatkan pada respons Wajib Pajak Orang Pribadi setelah menerima SP2DK.

Dalam pelaksanaan sistem tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan pengawasan akan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, salah satunya lewat terbitnya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) (Hanik, 2024). SP2DK diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP untuk memohon penjelasan kepada Wajib Pajak atas data ataupun keterangan yang dimiliki ataupun diperoleh oleh DJP. Berdasar atas Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025, Wajib Pajak yang menerima SP2DK memberikan tanggapan melalui pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau penyampaian penjelasan terlama 14 hari semenjak tanggal diterimanya SP2DK. *Responsiveness* Wajib Pajak terhadap SP2DK tercermin dari kesediaan memberikan tanggapan sesuai permintaan DJP dalam jangka waktu yang diaturkan serta menyampaikan bukti dan/atau dokumen pendukung apabila diperlukan. Tidak adanya tanggapan atau tindak lanjut atas SP2DK menunjukkan adanya perbedaan dalam respons Wajib Pajak terhadap permintaan penjelasan DJP. Dengan demikian, *Responsiveness* terhadap SP2DK merupakan perilaku spesifik dalam proses pengawasan perpajakan yang berbeda dari kepatuhan perpajakan secara umum.

Dalam praktik pengawasan perpajakan, masih ditemukan Wajib Pajak yang belum memberikan respons terhadap SP2DK sehingga memerlukan tindak lanjut dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kondisi tersebut tercermin dari kunjungan KPP Pratama Kosambi kepada sejumlah Wajib Pajak di wilayah Dadap di Kabupaten Tangerang setelah SP2DK yang dikirimkan tidak memperoleh tanggapan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Kondisi serupa ditemukan oleh KPP Pratama Denpasar Barat terhadap Wajib Pajak yang telah menerima SP2DK tetapi belum memberikan jawaban (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). KPP Pratama Tanjung Redeb juga melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak yang belum merespons SP2DK hingga melewati jangka waktu 14 hari (Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat Wajib Pajak yang belum memberikan tanggapan terhadap SP2DK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi itu juga tercermin dalam Laporan Kinerja KPP Pratama Tebet Tahun 2024 yang mencatat bahwa SP2DK tidak ditanggapi dengan baik oleh Wajib Pajak, antara lain karena ketidaktahuan dalam memberikan tanggapan dan SP2DK yang tidak tersampaikan dengan baik. Rivani dan Cheisviyanny (2023) juga menemukan bahwa kesulitan memahami substansi perhitungan pajak yang menjadi dasar penerbitan SP2DK dapat menyebabkan Wajib Pajak bersikap pasif. Selain itu, Hanik (2024) menunjukkan bahwa respons Wajib Pajak terhadap SP2DK dapat berkaitan dengan reaksi psikologis, seperti perasaan terkejut, cemas, dan takut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *Responsiveness* Wajib Pajak terhadap SP2DK dapat berkaitan dengan faktor internal dan eksternal.

Berbagai penelitian telah membahas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, kajian mengenai respons Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK masih belum banyak dilakukan secara khusus. Pengetahuan pajak merupakan salah satu aspek yang berperan dalam membentuk pemahaman Wajib Pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakannya. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sebagaimana dibuktikan oleh Indriyasari dan Maryono (2022), Nitasari et al. (2023) serta Akhmad dan Abbas (2026). Ariyanto dan Nuswantara (2020) menguji pengaruh persepsi tarif pajak dan

kualitas pelayanan serta pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian tersebut melibatkan 158 Wajib Pajak dan menemukan bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Meskipun demikian, penelitian tersebut mengukur kepatuhan pajak UMKM secara umum. Sedangkan penelitian ini berfokus pada respons Wajib Pajak Orang Pribadi setelah menerima SP2DK. Namun, hasil yang berbeda ditemukan Hantono dan Sianturi (2022) yang menunjukkan bahwasanya pengetahuan pajak tak memengaruhi signifikan akan kepatuhan pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan perlunya pengujian lebih lanjut akan pengaruhnya Pengetahuan Pajak akan *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK.

Di luar Pengetahuan Pajak, Religiusitas ialah satu di antara faktor yang mampu berkaitan dengan perilaku Wajib Pajak. Religiusitas mencerminkan komitmen individu terhadap agama yang dianut serta penerapan nilai, keyakinan, dan ajaran agama pada kesehariannya (Saragih et al., 2020). Kusbandiyah et al. (2025) dan Gultom and Oktris (2022) serta Faridzi et al. (2022) sekaligus Khansa dan Masripah (2023) mengungkapkan bahwa religiusitas memengaruhi secara positif akan kepatuhan Wajib Pajak. Rahmalia et al. (2025) sebaliknya menyatakan bahwasanya religiusitas tak berpengaruh signifikan. Inkonsistensi hasil tersebut serta keterbatasan penelitian yang menguji hubungan religiusitas dengan *Responsiveness* dalam konteks SP2DK menjadi acuan. Acuan tersebut guna menguji pengaruh Religiusitas terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK.

Selain Pengetahuan Pajak dan Religiusitas, Peran Konsultan Pajak merupakan salah satu faktor yang dapat berkaitan dengan perilaku Wajib Pajak. Konsultan pajak berperan dalam memberikan konsultasi, membantu pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, serta memberikan pendampingan kepada Wajib Pajak (Nugraheni et al., 2021). Penelitian Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa peran konsultan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kurniawati dan Venusita (2025) menemukan bahwa pemahaman Wajib Pajak atas PP Nomor 55 Tahun 2022 dan peran konsultan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM sektor makanan dan minuman di Surabaya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ketentuan perpajakan dan dukungan profesional dapat membantu Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam konteks penelitian ini maka pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan dan pendampingan konsultan juga relevan ketika Wajib Pajak memahami permintaan klarifikasi yang disampaikan melalui SP2DK. Namun, karena penelitian Kurniawati dan Venusita (2025) mengkaji kepatuhan pajak UMKM secara umum maka penelitian ini mengembangkan pembahasan pada perilaku yang lebih spesifik. Penelitian ini meneliti *Responsiveness* Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menanggapi SP2DK. Laksito dan Purwiyanti (2025) sementara itu menemukan bahwa peran konsultan pajak mampu memoderasi hubungan restrukturisasi organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi tidak mampu memoderasi hubungan kualitas teknologi informasi maupun kualitas proses bisnis terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa peran konsultan pajak sebagai variabel moderasi masih perlu diuji pada hubungan variabel lain. Khususnya dalam konteks *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK.

Hubungan antara Pengetahuan Pajak dan Religiusitas serta Peran Konsultan Pajak sekaligus *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK dapat dikaji melalui *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) dan *Attribution Theory* (Heider, 1958). *Theory of Planned Behavior* menjelaskan perilaku individu melalui niat dan sikap serta norma subjektif sekaligus *perceived*

behavioral control. *Attribution Theory* di sisi lain menjelaskan perilaku berdasarkan faktor internal dan eksternal. Fokus penelitian ini diarahkan pada *Responsiveness* terhadap SP2DK karena merupakan respons spesifik Wajib Pajak setelah menerima permintaan penjelasan dari DJP. Permintaannya yang berbeda dari kepatuhan pajak secara umum seperti menghitung dan membayar sekaligus melaporkan pajak. Penelitian mengenai *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menguji Pengetahuan Pajak dan Religiusitas terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK dengan Peran Konsultan Pajak sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya karena merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya basis Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang relatif besar serta karakteristik pekerjaan dan sumber penghasilan yang beragam. WPOP di Surabaya tidak hanya berasal dari kelompok pegawai, tetapi juga pelaku usaha, profesional, dan pekerja bebas dengan karakteristik serta tingkat penghasilan yang beragam. Keragaman karakteristik tersebut memungkinkan adanya Wajib Pajak yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpotensi menjadi sasaran pengawasan perpajakan, termasuk melalui SP2DK. Oleh karena itu, Kota Surabaya dipandang relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji *Responsiveness* Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menanggapi SP2DK.

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB) yang Ajzen (1991) kembangkan merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat atau *behavioral intention* untuk melakukan suatu tindakan. Niat dipengaruhi oleh tiga konstruk utama, yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Sikap merupakan evaluasi individu terhadap suatu perilaku, norma subjektif merupakan persepsi mengenai dukungan atau tekanan sosial, sedangkan kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan keyakinan individu mengenai kemampuan dalam melakukan perilaku tersebut.

Attribution Theory digunakan untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, Pengetahuan Pajak dan Religiusitas dikategorikan sebagai faktor internal yang dapat memengaruhi respons Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK. Adapun Peran Konsultan Pajak ditempatkan sebagai faktor eksternal karena dapat memberikan informasi, konsultasi, serta pendampingan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Nugraheni et al., 2021). Oleh karena itu, *Attribution Theory* berperan sebagai *supporting theory* untuk menjelaskan bahwa respons Wajib Pajak terhadap SP2DK dapat dipengaruhi oleh kondisi internal individu maupun dukungan yang berasal dari lingkungan eksternalnya.

Pengetahuan pajak merupakan informasi yang dimiliki dan dipahami oleh Wajib Pajak. Pengetahuan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Hantono dan Sianturi, 2022). Pengetahuan pajak mencakup pemahaman mengenai peraturan perpajakan dan prosedur pelaporan serta mekanisme pembayaran sekaligus persyaratan pelaporan (Akhmad dan Abbas, 2026). Semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki, semakin baik kemampuan Wajib Pajak dalam memahami ketentuan dan menentukan tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Aninda et al., 2023). Temuan Zaikin et al. (2023) dan Indriyasari dan Maryono (2022) serta Nabila (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hidayati (2026) menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan isu etnis serta kepercayaan kepada

pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Sekaligus juga peran mediasi literasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan kepercayaan kepada pemerintah tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor kognitif yang dapat mendorong perilaku perpajakan yang patuh. Penelitian ini menggunakan temuan tersebut sebagai dasar pembanding. Akan tetapi memusatkan pengujian pada *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK dan bukan pada kepatuhan pajak secara umum. Dalam penelitian ini, pengetahuan pajak dipandang sebagai faktor yang membantu Wajib Pajak memahami substansi SP2DK, prosedur penyampaian tanggapan, serta ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan permintaan penjelasan. Wajib Pajak dengan pengetahuan pajak yang memadai diasumsikan lebih mampu menentukan tindakan yang bersesuaian saat memberikan respons terhadap SP2DK. Dengan demikian maka pengetahuan pajak diharapkan dapat mendukung Wajib Pajak dalam memberikan tanggapan yang tepat dan sesuai terhadap SP2DK.

Religiusitas merupakan tingkat komitmen individu terhadap agama yang tercermin melalui penerapan nilai-nilai agama dan kepercayaan serta praktiknya dalam kehidupan sehari-hari (Worthington et al., 2003). Konsep tersebut menunjukkan bahwa religiusitas tidak hanya berkaitan dengan identitas keagamaan, tetapi juga dengan sejauh mana individu menghayati dan menerapkan nilai serta ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Worthington et al. (2003) juga menjelaskan bahwa komitmen beragama dapat tercermin melalui keterlibatan individu dalam aktivitas keagamaan, pengalaman keagamaan, serta keyakinan terhadap ajaran agama. Dalam penelitian ini, religiusitas difokuskan pada perspektif Kristen, yang mencakup Kristen dan Katolik, untuk memperoleh dasar pemikiran keagamaan yang relatif seragam. Pemilihan perspektif tersebut sejalan dengan Saragih et al. (2020) yang meneliti religiusitas pada Wajib Pajak Orang Pribadi dengan agama Kristen. Saragih et al. (2020) mengukur religiusitas melalui lima indikator, yaitu *church attendance*, *religious education*, *religious organization*, *religious guidance*, dan *trust in church*.

Peran konsultan pajak berkaitan dengan pelaksanaan fungsi profesional dalam memberikan bantuan kepada Wajib Pajak pada berbagai aktivitas perpajakan. Agustin dan Irawan (2023) menjelaskan bahwa konsultan pajak dapat memberikan informasi dan saran mengenai peraturan perpajakan serta membantu Wajib Pajak dalam persiapan, penghitungan, dan pelaporan pajak. Penelitian Aprilia dan Kesuma (2025) juga menunjukkan bahwa konsultan pajak berperan dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Wajib Pajak, serta memberikan jasa konsultasi, perencanaan pajak, penyusunan laporan perpajakan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sementara itu, Laksito dan Purwiyanti (2025) menjelaskan bahwa konsultan pajak berperan sebagai perantara antara Wajib Pajak dan otoritas pajak melalui pemberian edukasi, bantuan pelaporan, serta dukungan dalam pemeriksaan. Dalam penelitian ini, peran konsultan pajak dipahami sebagai pelaksanaan fungsi dan jasa profesional konsultan pajak. Hal tersebut dalam memberikan informasi dan saran serta bantuan sekaligus pendampingan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Peran tersebut tak terbatas pada pendampingan dalam merespons SP2DK semata. Akan tetapi mencakup pelaksanaan jasa perpajakan secara umum. Dengan demikian, peran konsultan pajak dalam penelitian ini dikaji melalui empat aspek, yaitu:

Keempat aspek tersebut disusun berdasarkan definisi konsultan pajak dalam PMK Nomor 175/PMK.01/2022 serta penelitian Nugraheni et al. (2021), Agustin dan Irawan (2023), Aprilia dan Kesuma (2025), serta Laksito dan Purwiyanti (2025). Pengetahuan pajak menjadi satu di antara faktor yang banyak diteliti dalam keterkaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak. Zaikin et al.

(2023), Aninda et al. (2023), Indriyasari dan Maryono (2022), Nabila (2022), Nitasari et al. (2023), serta Akhmad dan Abbas (2026) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor yang relevan dalam menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengetahuan pajak merupakan tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai ketentuan, prosedur, dan sistem perpajakan yang berlaku (Aninda et al., 2023). Dalam konteks SP2DK maka pengetahuan pajak membantu Wajib Pajak memahami tujuan penerbitan SP2DK dan prosedur penyampaian klarifikasi serta tindak lanjut yang perlu dilakukan atas permintaan penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak. Menurut *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), perilaku individu berkaitan dengan niat dan persepsi atas kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau *perceived behavioral control*. Pengetahuan yang memadai dapat membantu Wajib Pajak menentukan tindakan yang sesuai setelah menerima SP2DK. Selain itu, *Attribution Theory* menjelaskan bahwa perilaku individu dapat berkaitan dengan faktor internal dan eksternal, dengan pengetahuan sebagai salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi perilaku Wajib Pajak (Romadhon dan Diamastuti, 2020). Aninda et al. (2023) serta Akhmad dan Abbas (2026) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut mengkaji kepatuhan perpajakan secara umum dan temuan tersebut menjadi dasar untuk menguji hubungan pengetahuan pajak dengan *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK.

Religiusitas merupakan tingkat penghayatan dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan individu yang tercermin melalui keyakinan, pengalaman keagamaan, dan perilaku sehari-hari (Prasetia, 2025). Dalam konteks perpajakan, nilai dan keyakinan keagamaan dapat berkaitan dengan perilaku Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), keyakinan individu terhadap suatu perilaku dapat membentuk sikap dan berkaitan dengan niat untuk melakukan perilaku tersebut. Selain itu, *Attribution Theory* menjelaskan bahwa perilaku individu dapat berkaitan dengan faktor internal yang berasal dari karakteristik individu, sehingga religiusitas dapat dipandang sebagai salah satu faktor internal yang berkaitan dengan perilaku Wajib Pajak. Kusbandiyah et al. (2025), Faridzi et al. (2022), serta Khansa dan Masripah (2023) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut mengkaji kepatuhan perpajakan secara umum dan temuan tersebut menjadi dasar untuk menguji religiusitas dalam konteks *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2: Religiusitas berpengaruh terhadap Responsiveness Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK.

Peran Konsultan Pajak Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK Konsultan pajak merupakan profesi yang memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Aprilia dan Kesuma, 2025). Dalam konteks perpajakan maka konsultan pajak dapat membantu Wajib Pajak memahami ketentuan dan prosedur administrasi serta langkah yang diperlukan dalam menanggapi SP2DK. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), *perceived behavioral control* berkaitan dengan persepsi individu mengenai kemampuan dan sumber daya dalam melakukan suatu tindakan. Bantuan konsultan pajak mampu membantu Wajib Pajak dalam menerapkan pengetahuan yang dimiliki. Hal tersebut guna

memahami SP2DK dan menentukan tindakan yang sesuai. Selain itu, *Attribution Theory* menjelaskan bahwa perilaku dapat berkaitan dengan faktor internal dan eksternal, sehingga pengetahuan pajak dapat dipandang sebagai faktor internal dan peran konsultan pajak sebagai faktor eksternal. Aprilia dan Kesuma (2025) menunjukkan bahwa konsultan pajak berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan niat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, peran konsultan pajak diduga dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak dan *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3: Peran Konsultan Pajak memoderasi pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK. Peran Konsultan Pajak Memoderasi Pengaruh Religiusitas terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK

Religiusitas merupakan salah satu faktor internal yang dapat berkaitan dengan perilaku Wajib Pajak melalui nilai dan keyakinan keagamaan yang dimiliki. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), perilaku individu berkaitan dengan niat serta persepsi mengenai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan (*perceived behavioral control*). Dalam konteks penelitian ini, peran konsultan pajak dapat membantu Wajib Pajak menerapkan nilai dan keyakinan yang dimiliki ketika memberikan respons terhadap SP2DK melalui informasi, konsultasi, dan pendampingan. Laksito dan Purwiyanti (2025) menunjukkan bahwa peran konsultan pajak dapat memoderasi hubungan faktor perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian maka peran konsultan pajak diduga dapat memoderasikan hubungan antara religiusitas dan *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H4: Peran Konsultan Pajak memoderasi pengaruh Religiusitas terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausalitas untuk menguji pengaruh Pengetahuan Pajak dan Religiusitas terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK dengan Peran Konsultan Pajak sebagai variabel moderasi (Sugiyono, 2023). Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner digital kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi beragama Kristen yang menjadi klien Kantor Konsultan Pajak di Kota Surabaya dan pernah menerima SP2DK dari Direktorat Jenderal Pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* atau pemilihan responden berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2023).

Kriteria tersebut digunakan agar responden mempunyai pengalaman yang relevan dengan variabel penelitian, terutama pengalaman menggunakan jasa konsultan pajak dan pengalaman menerima SP2DK. Jumlah populasi yang memenuhi seluruh kriteria tersebut tidak diketahui secara pasti. Maka dari itu jumlah sampel minimum ditentukan menggunakan rumus Cochran untuk populasi yang tidak diketahui. Dengan tingkat kepercayaan 95% (Z = 1,96), proporsi populasi sebesar 0,5, dan batas kesalahan (*margin of error*) sebesar 10%, perhitungan jumlah sampel dilakukan sebagai berikut:

Penelitian ini terdiri atas dua variabel independen, yaitu Pengetahuan Pajak (X_1) dan Religiusitas (X_2), satu variabel dependen, yaitu *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK (Y), serta satu variabel moderasi, yaitu Peran Konsultan Pajak (Z). Definisi operasional dan indikator disusun berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, serta karakteristik konteks penelitian. Pengetahuan Pajak merupakan tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai ketentuan

umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, serta fungsi pajak. Pengetahuan tersebut membantu Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakan serta menentukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Zaikin et al., 2023; Aninda et al., 2023). Variabel ini diukur melalui tiga indikator, yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, serta pengetahuan mengenai fungsi pajak. Ketiga indikator dijabarkan ke dalam enam pernyataan.

Religiusitas menggambarkan tingkat pemahaman, penghayatan, dan penerapan ajaran agama dalam aktivitas sehari-hari. Dalam penelitian ini, pengukuran religiusitas difokuskan pada perspektif Kristen sesuai dengan instrumen penelitian yang digunakan. Variabel ini diukur menggunakan lima indikator yang diadaptasi dari Saragih et al. (2020), meliputi keikutsertaan dalam ibadah dan kegiatan gereja (*church attendance*), pendidikan keagamaan (*religious education*), partisipasi dalam organisasi atau kegiatan keagamaan (*religious organization*), pedoman keagamaan (*religious guidance*), serta kepercayaan terhadap gereja (*trust in church*). Kelima indikator tersebut kemudian dioperasionalkan ke dalam sebelas pernyataan.

Responsiveness Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK merupakan kesediaan dan tindakan Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan atas permintaan penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan data dan/atau keterangan yang diminta. Tanggapan dapat berupa pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian penjelasan, serta penyampaian bukti dan/atau dokumen pendukung apabila diperlukan. Dalam penelitian ini, *Responsiveness* dibatasi pada perilaku Wajib Pajak setelah menerima SP2DK dan tidak dimaknai sebagai kepatuhan perpajakan secara umum. Pengukuran variabel dikembangkan dengan mengadaptasi konsep *Responsiveness* dari Parasuraman et al. (1988), kajian empiris mengenai tanggapan Wajib Pajak terhadap SP2DK, serta ketentuan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. PMK Nomor 111 Tahun 2025 mengatur penyampaian tanggapan SP2DK paling lama 14 hari. Karena responden penelitian melaporkan pengalaman menerima SP2DK pada tahun yang berbeda, indikator ketepatan waktu dalam instrumen merujuk pada jangka waktu yang ditetapkan dalam surat dan ketentuan yang berlaku pada saat SP2DK diterima, bukan menerapkan satu ketentuan secara retroaktif pada seluruh periode. Variabel ini diukur menggunakan empat indikator, yaitu pemberian tanggapan terhadap SP2DK, ketepatan waktu penyampaian respons, kelengkapan bukti dan dokumen pendukung, serta kesesuaian tanggapan dengan data dan keterangan yang diminta oleh DJP. Keempat indikator tersebut kemudian dijabarkan ke dalam delapan pernyataan.

Peran Konsultan Pajak merupakan pelaksanaan jasa profesional dalam memberikan informasi, konsultasi, saran, bantuan, dan pendampingan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Definisi dan pengaturan profesi konsultan pajak pada saat penyusunan naskah ini mengacu pada PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak, yang berlaku sejak 24 Agustus 2026 dan mencabut PMK Nomor 175/PMK.01/2022. Dalam penelitian ini, Peran Konsultan Pajak dioperasionalkan sebagai tingkat pelaksanaan jasa, bantuan, dan pendampingan yang benar-benar diterima serta dialami Wajib Pajak sebagai pengguna jasa konsultan pajak. Pengukuran tak hanya menanyakan keberadaan konsultan semata. Akan tetapi menilai frekuensi pelaksanaan peran tersebut. Variabel ini diukur melalui empat indikator, yaitu penyediaan informasi dan edukasi perpajakan, konsultasi serta pemberian saran perpajakan, pendampingan dalam pemenuhan dan pelaporan kewajiban perpajakan, serta bantuan dalam menangani permasalahan perpajakan. Keempat indikator dijabarkan ke dalam delapan pernyataan (Nugraheni et al., 2021 dan Agustin & Irawan, 2023 serta Aprilia & Kesuma, 2025). Skala pengukuran menggunakan lima kategori. Variabel Pengetahuan Pajak, Religiusitas, dan *Responsiveness* Wajib Pajak diukur dengan skala

persetujuan, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Kurang Setuju (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5). Sementara itu, variabel Peran Konsultan Pajak diukur berdasarkan frekuensi pelaksanaan, yaitu Tidak Pernah (1), Jarang (2), Kadang-kadang (3), Sering (4), dan Selalu (5).

Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup analisis statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil responden serta kecenderungan jawaban terhadap variabel penelitian. Karakteristik responden disajikan dalam bentuk frekuensi dan persentase, sedangkan kecenderungan jawaban pada setiap indikator ditentukan melalui nilai rata-rata (*mean*). Pengukuran tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi Pengetahuan Pajak, Religiusitas, *Responsiveness* Wajib Pajak terhadap SP2DK, dan Peran Konsultan Pajak (Ghozali, 2018).

Interpretasi nilai rata-rata dilakukan dengan membagi skala pengukuran lima poin ke dalam tiga kategori, yaitu rendah dengan rentang 1,00–2,33, sedang pada rentang 2,34–3,67, dan tinggi pada rentang 3,68–5,00. Selanjutnya, analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel serta hipotesis penelitian melalui metode *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.1.1.4. Metode ini dipilih karena model penelitian melibatkan konstruk laten, hubungan struktural, dan pengujian efek moderasi. Evaluasi dilakukan melalui dua tahapan, yaitu pengujian model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*) (Hair et al., 2022).

Validitas konvergen dievaluasi melalui Average Variance Extracted (AVE). Konstruk memenuhi validitas konvergennya jika nilai AVE minimal 0,50 (Hair et al., 2022). Validitas diskriminan. Validitas diskriminan digunakan guna memastikan bahwa suatu konstruk dapat dibedakan dari konstruk lainnya. Evaluasi dilakukan dengan kriteria *Fornell-Larcker*. Pada kriteria *Fornell-Larcker*, akar kuadrat AVE setiap konstruk diharapkan lebih besar daripada korelasi konstruk tersebut dengan konstruk lainnya (Fornell & Larcker, 1981). Penggunaan kriteria ini diselaraskan dengan keluaran SmartPLS yang tersedia pada pengolahan data penelitian. Reliabilitas konstruk. Reliabilitas dievaluasi melalui *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Konstruk dinyatakan memiliki konsistensi internal yang memadai apabila nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* sekurang-kurangnya 0,70 (Hair et al., 2022).

Evaluasi inner model dilakukan guna menilai kemampuan model dalam menjelaskan variabel endogen. Hal ini juga menjelaskan besarnya kontribusi prediktor terhadap variabel endogen. Pengujian dalam penelitian ini mencakup koefisien determinasi (R^2) dan ukuran efek (f^2) serta pemeriksaan indeks model fit yang tersedia. Koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2 menunjukkan proporsi variasi konstruk endogen yang dapat dijelaskan oleh konstruk-konstruk prediktor dalam model. Pedoman interpretasi yang digunakan mengacu pada nilai sekitar 0,75 (kuat/substansial), 0,50 (sedang), dan 0,25 (lemah) sebagai acuan umum, dengan tetap mempertimbangkan konteks penelitian (Hair et al., 2022). Ukuran efek (f^2). Nilai f^2 digunakan untuk menilai besarnya kontribusi suatu prediktor terhadap konstruk endogen. Nilai 0,02 menunjukkan efek kecil, 0,15 menunjukkan efek sedang, dan 0,35 menunjukkan efek besar. Nilai di bawah 0,02 menunjukkan efek yang dapat diabaikan (Hair et al., 2022).

Model fit. Kesesuaian model diperiksa secara tambahan menggunakan *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR) dan *Normed Fit Index* (NFI). Nilai SRMR yang lebih kecil menunjukkan selisih antara korelasi yang diamati dan korelasi yang diprediksi model semakin rendah. NFI yang semakin mendekati 1 menunjukkan kecocokan relatif model yang semakin baik. Kedua ukuran tersebut ditafsirkan secara hati-hati dan tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan kualitas model PLS-SEM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian diperoleh melalui disebarkannya kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersesuaian dengan kriteria *purposive sampling*. Berdasarkan 100 kuesioner yang terkumpul, sebanyak 3 tidak memenuhi kriteria penelitian. Dengan demikian, jumlah responden yang dianalisis menggunakan SmartPLS adalah 97 orang. Karakteristik responden disajikan berdasarkan usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, lama menggunakan jasa konsultan pajak, serta tahun menerima SP2DK. Penyajian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai latar belakang responden yang menjadi dasar interpretasi hasil penelitian.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Usia	17–24 tahun	24	24,7%
	25–34 tahun	29	29,9%
	35–44 tahun	20	20,6%
	45–54 tahun	14	14,4%
	≥55 tahun	10	10,3%
Pendidikan terakhir	Pendidikan dasar dan menengah (SD/SMP/SMA/SMK sederajat)	16	16,5%
	Diploma (D1/D2/D3/D4)	30	30,9%
	Sarjana (S1)	39	40,2%
	Magister (S2)	10	10,3%
	Doktor (S3)	2	2,1%
Pekerjaan	Pegawai (ASN/TNI/Polri/Pegawai swasta/BUMN/BUMD)	35	36,1%
	Pekerja bebas/profesional	22	22,7%
	Wirausaha/pengusaha	26	26,8%
	Investor/pemilik penghasilan modal	14	14,4%
Lama menggunakan jasa konsultan pajak	Kurang dari 1 tahun	16	16,5%
	1–3 tahun	20	20,6%
	4–6 tahun	24	24,7%
	7–10 tahun	22	22,7%
	Lebih dari 10 tahun	15	15,5%
Tahun menerima SP2DK	2021	16	16,5%
	2022	10	10,3%
	2023	14	14,4%
	2024	19	19,6%
	2025	30	30,9%
	Lebih dari satu kali menerima SP2DK	8	8,2%

Sumber: Data penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 1, responden penelitian memiliki karakteristik yang beragam ditinjau dari usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, lama penggunaan jasa konsultan pajak, dan tahun penerimaan SP2DK. Dilihat dari kelompok usia, responden paling banyak berada pada rentang 25–34 tahun, yaitu 29 orang (29,9%), sedangkan jumlah paling sedikit berasal dari kelompok usia 55 tahun ke atas sebanyak 10 orang (10,3%). Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan Sarjana (S1) sebanyak 39 orang (40,2%), sementara lulusan Doktor (S3) berjumlah 2 orang (2,1%).

Ditinjau dari jenis pekerjaan, kelompok pegawai yang meliputi ASN, TNI/Polri, pegawai swasta, BUMN, dan BUMD mendominasi dengan jumlah 35 orang (36,1%). Selanjutnya, terdapat 26 responden (26,8%) yang berprofesi sebagai wirausaha atau pengusaha, 22 orang (22,7%) sebagai pekerja bebas atau profesional, serta 14 orang (14,4%) sebagai investor atau pemilik penghasilan modal. Berdasarkan durasi penggunaan jasa konsultan pajak, kelompok dengan

pengalaman 4–6 tahun menjadi yang terbanyak, yaitu 24 responden (24,7%). Adapun responden yang menggunakan jasa konsultan pajak kurang dari satu tahun berjumlah 16 orang (16,5%).

Berdasarkan tahun penerimaan SP2DK, jumlah responden terbanyak menerima surat tersebut pada tahun 2025, yakni 30 orang (30,9%). Berikutnya, sebanyak 19 responden (19,6%) menerima SP2DK pada tahun 2024, 16 orang (16,5%) pada tahun 2021, 14 orang (14,4%) pada tahun 2023, dan 10 orang (10,3%) pada tahun 2022. Selain itu, terdapat 8 responden (8,2%) yang menyatakan telah menerima SP2DK lebih dari satu kali.

Selanjutnya, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden terhadap variabel penelitian. Pengukuran dilakukan dengan melihat nilai rata-rata (*mean*) pada setiap indikator dan keseluruhan variabel. Nilai tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu rendah pada rentang 1,00–2,33, sedang pada rentang 2,34–3,67, dan tinggi pada rentang 3,68–5,00. Pengelompokan ini digunakan untuk menggambarkan tingkat Pengetahuan Pajak, Religiusitas, Peran Konsultan Pajak, serta *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK.

Tabel 2. Nilai Rata-Rata Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Mean	Kategori
Pengetahuan Pajak (X_1)	3,89	Tinggi
Religiusitas (X_2)	3,94	Tinggi
Responsiveness Wajib Pajak terhadap SP2DK (Y)	4,01	Tinggi
Peran Konsultan Pajak (Z)	4,00	Tinggi

Sumber: Data penelitian, 2026

Hasil analisis pada Tabel 2, memperlihatkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X_1) memiliki skor rata-rata 3,89 yang berada pada kategori tinggi. Pemahaman responden mengenai sistem perpajakan di Indonesia menjadi indikator dengan skor tertinggi, yakni 4,00. Adapun pemahaman mengenai fungsi pajak mencatat skor terendah sebesar 3,89. Temuan ini mengindikasikan bahwa responden telah memiliki pemahaman yang baik terkait sistem, ketentuan, dan fungsi perpajakan.

Pada variabel Religiusitas (X_2), skor rata-rata yang diperoleh mencapai 3,94 sehingga tergolong dalam kategori tinggi. Keikutsertaan dalam ibadah dan kegiatan gereja serta partisipasi dalam organisasi atau kegiatan keagamaan menjadi indikator dengan skor tertinggi, yaitu masing-masing 3,97. Sebaliknya, pedoman keagamaan memperoleh skor paling rendah sebesar 3,92. Secara keseluruhan, hasil tersebut menggambarkan bahwa aspek religiusitas responden berada pada tingkat yang tinggi berdasarkan indikator penelitian.

Variabel *Responsiveness* Wajib Pajak terhadap SP2DK (Y) mencatat skor rata-rata 4,01 dan termasuk kategori tinggi. Ketepatan waktu dalam menyampaikan tanggapan merupakan indikator dengan skor paling besar, yaitu 4,35. Sementara itu, penyediaan bukti dan/atau dokumen pendukung memperoleh skor paling rendah sebesar 3,87. Kondisi ini menggambarkan bahwa responden cenderung mampu memberikan tanggapan terhadap SP2DK dengan baik, khususnya dalam memenuhi ketepatan waktu penyampaian respons.

Selanjutnya, variabel Peran Konsultan Pajak (Z) memperoleh skor rata-rata 4,00 yang termasuk kategori tinggi. Aspek pendampingan untuk mengatasi permasalahan perpajakan mencatat skor tertinggi sebesar 4,04. Di sisi lain, pemberian informasi dan edukasi perpajakan memperoleh skor terendah sebesar 3,95. Temuan ini mencerminkan bahwa keberadaan konsultan pajak dinilai memberikan kontribusi yang baik dalam membantu wajib pajak, terutama melalui pendampingan ketika menghadapi persoalan perpajakan.

Analisis statistik inferensial dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan PLS-SEM dengan bantuan SmartPLS versi 4.1.1.4. Pengujian dilakukan melalui dua tahapan antara lain adalah evaluasi model pengukuran atau *outer model* untuk menilai validitas Konvergen, Validitas Diskriminan dan Reliabilitas Konstruk serta evaluasi model struktural *inner model* untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variabel endogen dan menguji hubungan antarvariabel. Pengujian hipotesis dan moderasi dilakukan berdasar atas hasil *bootstrapping*. Validitas konvergen dievaluasi dengan memanfaatkan *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE di atas 0,50 menunjukkan bahwa konstruk mampu menjelaskan lebih dari separuh varians indikatornya.

Tabel 3. Validitas Konvergen (AVE)

Variabel	AVE	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,597	Memenuhi
Peran Konsultan Pajak	0,628	Memenuhi
Religiusitas	0,611	Memenuhi
Responsiveness Wajib Pajak terhadap SP2DK	0,610	Memenuhi

Sumber: Data penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 3, hasil pengujian *Average Variance Extracted* (AVE), seluruh variabel penelitian memiliki nilai AVE di atas 0,50. Variabel Pengetahuan Pajak memperoleh nilai sebesar 0,597, Peran Konsultan Pajak sebesar 0,628, Religiusitas sebesar 0,611, serta *Responsiveness* Wajib Pajak terhadap SP2DK sebesar 0,610. Nilai AVE tertinggi terdapat pada variabel Peran Konsultan Pajak, sedangkan nilai terendah diperoleh variabel Pengetahuan Pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikator yang membentuknya. Oleh karena itu, seluruh variabel telah memenuhi kriteria validitas konvergen berdasarkan nilai AVE.

Tabel 4. Validitas Diskriminan Hasil Uji *Fornell-Larcker*

Konstruk	Pengetahuan Pajak	Peran Konsultan Pajak	Religiusitas	*Responsiveness* SP2DK
Pengetahuan Pajak	**0,773**			
Peran Konsultan Pajak	-0,071	**0,793**		
Religiusitas	-0,030	-0,155	**0,782**	
Responsiveness SP2DK	0,431	0,428	0,252	**0,781**

Sumber: Data penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 4, hasil pengujian *Fornell-Larcker*, nilai akar kuadrat AVE pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasinya dengan konstruk lain. Pengetahuan Pajak memiliki nilai sebesar 0,773, Peran Konsultan Pajak sebesar 0,793, Religiusitas sebesar 0,782, dan *Responsiveness* Wajib Pajak terhadap SP2DK sebesar 0,781. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap konstruk mampu membedakan dirinya dari konstruk lainnya. Dengan demikian, seluruh konstruk telah memenuhi kriteria validitas diskriminan.

Tabel 5. Reliabilitas Konstruk

Variabel	*Cronbach's Alpha*	*Composite Reliability*	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,865	0,899	Reliabel
Peran Konsultan Pajak	0,915	0,931	Reliabel
Religiusitas	0,937	0,945	Reliabel
Responsiveness Wajib Pajak terhadap SP2DK	0,908	0,926	Reliabel

Sumber: Data penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 5, seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,70. Nilai *Cronbach's Alpha* berkisar antara 0,865 hingga 0,937, sedangkan nilai *Composite Reliability* berkisar antara 0,899 hingga 0,945. Nilai tertinggi *Cronbach's Alpha* terdapat pada variabel Religiusitas sebesar 0,937, sedangkan nilai terendah terdapat pada Pengetahuan Pajak sebesar 0,865. Sementara itu, nilai *Composite Reliability* tertinggi terdapat pada Religiusitas sebesar 0,945 dan terendah pada Pengetahuan Pajak sebesar 0,899. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan memenuhi kriteria pengujian reliabilitas. Pemeriksaan model fit dilakukan secara tambahan menggunakan nilai SRMR dan NFI. Kedua ukuran ini digunakan sebagai informasi pendukung dalam mengevaluasi kesesuaian model, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk menilai kualitas model PLS-SEM.

Tabel 6. Hasil Uji Model Fit

Indikator	Nilai	Keterangan
SRMR	0,077	Memenuhi
NFI	0,719	Belum mencapai acuan

Sumber: Data penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 6, nilai SRMR pada estimated model sebesar 0,077 berada di bawah batas 0,08 sehingga menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang baik berdasarkan kriteria SRMR. Sementara itu, nilai NFI sebesar 0,719 belum mencapai nilai 0,90 yang sering digunakan sebagai acuan kecocokan relatif model. Dengan demikian, hasil evaluasi model fit menunjukkan bahwa model telah memenuhi kriteria SRMR, tetapi nilai NFI belum mencapai acuan yang diharapkan. Hasil tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian model dan perlu diinterpretasikan bersama dengan hasil evaluasi model pengukuran serta model struktural.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui proporsi variasi variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel prediktor dalam model. Nilai R^2 yang semakin besar menunjukkan kemampuan penjelasan model yang semakin tinggi.

Tabel 7. Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel Endogen	R Square	*Adjusted* R Square
Responsiveness Wajib Pajak terhadap SP2DK	0,720	0,704

Sumber: Data penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 7, nilai R Square variabel *Responsiveness* Wajib Pajak terhadap SP2DK sebesar 0,720. Hal ini menunjukkan bahwa 72,0% variasi *Responsiveness* Wajib Pajak terhadap SP2DK dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Pajak, Religiusitas, Peran Konsultan Pajak, serta konstruk interaksi antara Pengetahuan Pajak dan Peran Konsultan Pajak serta Religiusitas dan Peran Konsultan Pajak. Sementara itu, sebesar 28,0% sisanya merupakan variasi yang belum dapat dijelaskan oleh model penelitian. Nilai *Adjusted* R *Square* sebesar 0,704 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah prediktor dalam model, kemampuan model dalam menjelaskan variasi *Responsiveness* Wajib Pajak terhadap SP2DK adalah sebesar 70,4%. Berdasarkan kriteria interpretasi R *Square* yang digunakan dalam penelitian ini, nilai 0,720 termasuk dalam kategori kuat. Dengan demikian, model memiliki kemampuan penjelasan yang kuat terhadap variabel *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK.

Ukuran efek (f^2) digunakan untuk menilai besarnya kontribusi masing-masing prediktor terhadap variabel endogen. Interpretasi f^2 mengacu pada nilai 0,02 sebagai efek kecil, 0,15 sebagai efek sedang, dan 0,35 sebagai efek besar.

Tabel 8. Ukuran Efek (f^2)

Hubungan Konstruk	f^2	Kategori
Pengetahuan Pajak → *Responsiveness* SP2DK	0,678	Besar
Religiusitas → *Responsiveness* SP2DK	0,157	Sedang
Peran Konsultan Pajak × Pengetahuan Pajak → *Responsiveness* SP2DK	0,342	Sedang
Peran Konsultan Pajak × Religiusitas → *Responsiveness* SP2DK	0,377	Besar

Sumber: Data penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 8, Pengetahuan Pajak memiliki nilai f^2 sebesar 0,678 yang termasuk kategori efek besar, sedangkan Religiusitas memiliki nilai f^2 sebesar 0,157 yang termasuk kategori efek sedang. Interaksi Peran Konsultan Pajak dengan Pengetahuan Pajak memiliki nilai f^2 sebesar 0,342 dan termasuk kategori efek sedang. Sementara itu, interaksi Peran Konsultan Pajak dengan Religiusitas memiliki nilai f^2 sebesar 0,377 dan termasuk kategori efek besar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki ukuran efek terbesar terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK. Adapun kedua variabel interaksi menunjukkan ukuran efek yang berbeda, yaitu sedang pada hubungan Pengetahuan Pajak dan besar pada hubungan Religiusitas. Nilai f^2 menggambarkan besarnya ukuran efek masing-masing prediktor dalam model, sedangkan signifikansi pengaruh dan moderasi tetap ditentukan berdasarkan hasil pengujian bootstrapping.

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan Konstruk	Koefisien Jalur	T-Statistics	P-Values	Keputusan
Pengetahuan Pajak → *Responsiveness* SP2DK (H1)	0,442	5,103	< 0,001	Terbukti
Religiusitas → *Responsiveness* SP2DK (H2)	0,229	2,703	0,007	Terbukti
Peran Konsultan Pajak × Pengetahuan Pajak → *Responsiveness* SP2DK (H3)	0,324	5,533	< 0,001	Terbukti
Peran Konsultan Pajak × Religiusitas → *Responsiveness* SP2DK (H4)	0,405	3,422	0,001	Terbukti

Sumber: Data penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 9, seluruh hubungan yang diuji memiliki nilai T-statistics di atas 1,96 dan P-values di bawah 0,05. Pada pengujian H1, Pengetahuan Pajak memiliki koefisien jalur positif sebesar 0,442 dengan nilai T-statistics 5,103 dan P-values kurang dari 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK. Pada pengujian H2, Religiusitas memiliki koefisien jalur positif sebesar 0,229 dengan nilai T-statistics 2,703 dan P-values 0,007. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak.

Selanjutnya, pengujian H3 menunjukkan bahwa interaksi Peran Konsultan Pajak dengan Pengetahuan Pajak memiliki koefisien jalur positif sebesar 0,324, nilai T-statistics 5,533, dan P-values kurang dari 0,001. Hasil ini menunjukkan bahwa Peran Konsultan Pajak memperkuat pengaruh positif Pengetahuan Pajak terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak. Pada pengujian H4, interaksi Peran Konsultan Pajak dengan Religiusitas memiliki koefisien jalur positif sebesar 0,405, nilai T-statistics 3,422, dan P-values 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Peran Konsultan Pajak memperkuat pengaruh positif Religiusitas terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK. Dengan demikian, Hipotesis 1

didukung. Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan terhadap SP2DK. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman perpajakan lebih baik cenderung lebih mampu memahami maksud permintaan penjelasan dari DJP, mengetahui informasi yang perlu disiapkan, serta menentukan tindakan yang sesuai dalam menanggapi SP2DK. Sebaliknya, keterbatasan pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam memahami permasalahan yang disampaikan melalui SP2DK dan menentukan langkah penyelesaiannya. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan diperlukan agar Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan secara tepat dan sesuai dengan permintaan DJP. Temuan ini dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), khususnya konsep *perceived behavioral control*, yang berkaitan dengan persepsi individu mengenai kemampuan dan kemudahan dalam melakukan suatu perilaku. Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan mengenai ketentuan dan sistem perpajakan dapat membantu Wajib Pajak memahami informasi yang tercantum dalam SP2DK, mengidentifikasi hal-hal yang perlu dijelaskan, serta menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai. Dengan pemahaman tersebut, Wajib Pajak memiliki bekal yang lebih baik untuk memberikan tanggapan, penjelasan, maupun dokumen pendukung yang diperlukan oleh DJP. Selain itu, dalam perspektif *Attribution Theory* (Heider, 1958), pengetahuan dapat dipandang sebagai salah satu faktor internal yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam menentukan tindakan. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan dapat menjadi bekal bagi Wajib Pajak dalam merespons SP2DK.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Zaikin et al. (2023) dan Aninda et al. (2023) yang menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Indriyasari dan Maryono (2022) juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun penelitian terdahulu tersebut berfokus pada kepatuhan perpajakan secara umum, penelitian ini memberikan pengembangan dengan menguji perilaku Wajib Pajak secara lebih spesifik, yaitu *Responsiveness* dalam menanggapi SP2DK. Dengan demikian, pengetahuan pajak tidak hanya relevan dalam mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi juga berperan dalam membantu Wajib Pajak memberikan respons terhadap permintaan penjelasan dari DJP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK. Dengan demikian, Hipotesis 2 didukung. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai dan keyakinan agama yang dianut dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Individu yang menghayati nilai-nilai keagamaan cenderung menjadikan nilai tersebut sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak, termasuk dalam menjalankan tanggung jawab kepada pihak lain. Dalam konteks penelitian ini, penghayatan terhadap nilai keagamaan dapat mendorong Wajib Pajak untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak mengabaikan permintaan penjelasan dari DJP setelah menerima SP2DK. Oleh karena itu, religiusitas dapat menjadi salah satu landasan moral yang mendorong Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan dan menindaklanjuti SP2DK.

Dalam perspektif *Attribution Theory*, religiusitas dapat dipandang sebagai salah satu faktor internal yang berkaitan dengan nilai, keyakinan, dan pedoman perilaku individu (Heider, 1958). Nilai keagamaan yang dihayati dapat menjadi landasan bagi individu untuk bertindak secara bertanggung jawab dan konsisten dengan keyakinan yang dianut. Dalam konteks penelitian ini, nilai tersebut dapat mendorong Wajib Pajak untuk menunjukkan tanggung jawab melalui kesediaan memberikan penjelasan dan menindaklanjuti permintaan DJP setelah menerima SP2DK. Sementara itu, *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa keyakinan yang dimiliki individu

dapat membentuk sikap terhadap suatu perilaku dan memengaruhi niat untuk melakukannya (Ajzen, 1991). Dengan demikian, nilai religius yang dihayati dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung perilaku responsif Wajib Pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saragih et al. (2020), Kusbandiyah et al. (2025), Faridzi et al. (2022), serta Khansa dan Masripah (2023) yang menemukan adanya hubungan antara religiusitas dan kepatuhan perpajakan. Meskipun penelitian terdahulu tersebut lebih banyak membahas kepatuhan pajak secara umum, penelitian ini memberikan konteks yang lebih spesifik dengan menunjukkan bahwa religiusitas juga berpengaruh positif terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai religius dapat menjadi salah satu faktor internal yang berkaitan dengan perilaku Wajib Pajak dalam merespons permintaan penjelasan dari DJP. Interpretasi hasil penelitian ini tetap perlu memperhatikan karakteristik responden, yaitu Wajib Pajak beragama Kristen, sehingga hasilnya tidak dapat langsung digeneralisasi pada Wajib Pajak dengan latar belakang agama yang berbeda.

Peran Konsultan Pajak Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam Menanggapi SP2DK Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Konsultan Pajak memoderasi secara positif dan signifikan pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK. Dengan demikian, Hipotesis 3 didukung. Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak akan lebih optimal dalam mendorong perilaku responsif apabila didukung oleh peran konsultan pajak. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan belum tentu dapat memahami seluruh permasalahan yang disampaikan dalam SP2DK secara tepat, terutama ketika menghadapi ketentuan atau prosedur perpajakan yang lebih kompleks. Dalam kondisi tersebut, konsultan pajak berperan membantu Wajib Pajak memahami permasalahan, memberikan arahan mengenai informasi yang perlu disiapkan, serta mendampingi penyusunan tanggapan dan dokumen pendukung. Dengan adanya pendampingan tersebut, pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak dapat diterapkan secara lebih tepat dalam menanggapi SP2DK. Oleh karena itu, peran konsultan pajak dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dan perilaku responsif Wajib Pajak.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior*, khususnya konsep *perceived behavioral control*. Pengetahuan pajak memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan dan prosedur perpajakan, sedangkan konsultan pajak membantu Wajib Pajak menerapkan pemahaman tersebut melalui pemberian informasi, konsultasi, saran, dan pendampingan. Dukungan tersebut dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memahami informasi yang tercantum dalam SP2DK serta menentukan langkah yang tepat untuk memberikan tanggapan kepada DJP. Dengan demikian, peran konsultan pajak dapat mendukung Wajib Pajak dalam menerapkan pengetahuan yang dimiliki menjadi tindakan yang lebih terarah. Dalam perspektif *Attribution Theory*, pengetahuan dapat dipandang sebagai faktor internal, sedangkan dukungan konsultan pajak merupakan faktor eksternal yang dapat membantu terbentuknya perilaku Wajib Pajak (Heider, 1958). Hasil penelitian ini sejalan secara konseptual dengan Nugraheni et al. (2021) serta Aprilia dan Kesuma (2025) yang menjelaskan peran konsultan pajak dalam membantu Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan. Laksito dan Purwiyanti (2025) juga menunjukkan bahwa peran konsultan pajak dapat berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara faktor tertentu dan kepatuhan Wajib Pajak, meskipun variabel serta konteks penelitian yang digunakan berbeda. Penelitian ini memperluas pembahasan tersebut dengan menunjukkan bahwa Peran Konsultan Pajak turut memperkuat hubungan positif antara Pengetahuan Pajak dan *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK.

Peran Konsultan Pajak Memoderasi Pengaruh Religiusitas terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam Menanggapi SP2DK Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Konsultan Pajak

memoderasi secara positif dan signifikan pengaruh Religiusitas terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK. Dengan demikian, Hipotesis 4 didukung. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai dan keyakinan keagamaan yang dimiliki Wajib Pajak dapat lebih mendukung perilaku responsif ketika disertai dengan pendampingan dari konsultan pajak. Religiusitas dapat mendorong individu untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Namun, nilai tersebut belum tentu diikuti dengan pemahaman teknis mengenai cara menanggapi SP2DK. Oleh karena itu, konsultan pajak memiliki peran dalam membantu Wajib Pajak menerapkan nilai tanggung jawab tersebut melalui tindakan yang sesuai, seperti memahami permintaan DJP, menyiapkan penjelasan, dan melengkapi dokumen pendukung. Dengan adanya pendampingan tersebut, dorongan untuk bertindak secara bertanggung jawab dapat diwujudkan melalui respons perpajakan yang lebih terarah.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui *Attribution Theory* yang membedakan faktor internal dan eksternal dalam perilaku individu (Heider, 1958). Dalam penelitian ini, religiusitas merupakan faktor internal yang berkaitan dengan nilai dan keyakinan individu, sedangkan peran konsultan pajak merupakan faktor eksternal yang memberikan dukungan dalam pelaksanaan tindakan perpajakan. Selain itu, *Theory of Planned Behavior*, khususnya konsep *perceived behavioral control*, menjelaskan pentingnya persepsi individu terhadap kemampuan dan kemudahan dalam melaksanakan suatu tindakan (Ajzen, 1991). Dalam konteks ini, pendampingan konsultan pajak dapat membantu Wajib Pajak mengatasi kesulitan teknis sehingga lebih mampu menindaklanjuti SP2DK sesuai dengan permintaan DJP. Temuan ini menunjukkan bahwa peran konsultan pajak tidak menggantikan nilai religiusitas Wajib Pajak, tetapi dapat mendukung penerapan nilai tersebut dalam konteks respons perpajakan. Hasil penelitian ini juga memperluas pembahasan mengenai peran moderasi konsultan pajak sebagaimana dikaji oleh Laksito dan Purwiyanti (2025), dengan menguji interaksi antara Religiusitas dan Peran Konsultan Pajak terhadap *Responsiveness* Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK. Dengan demikian, penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris mengenai peran konsultan pajak dalam memperkuat hubungan antara faktor internal Wajib Pajak dan perilaku respons terhadap SP2DK.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa respons wajib pajak terhadap SP2DK tidak cukup dipahami sebagai persoalan kepatuhan administratif semata. Pada 97 wajib pajak orang pribadi beragama Kristen yang menjadi klien konsultan pajak di Surabaya, pengetahuan pajak dan religiusitas berhubungan positif dan signifikan dengan respons terhadap permintaan penjelasan otoritas pajak. Hubungan tersebut menjadi lebih kuat ketika peran konsultan pajak diperhitungkan sebagai pemoderasi. Dengan demikian, pendampingan profesional dapat dipahami bukan sebagai pengganti pengetahuan dan orientasi nilai wajib pajak, melainkan sebagai dukungan eksternal yang membantu keduanya diwujudkan dalam tindakan. Hasil ini memberi kontribusi pada pembahasan perilaku perpajakan dengan membedakan respons terhadap SP2DK dari kepatuhan pajak secara umum, sekaligus memperlihatkan relevansi faktor individual dan dukungan profesional dalam proses pengawasan perpajakan.

Secara praktis, hasil penelitian memberi alasan bagi otoritas pajak untuk memperkuat kejelasan komunikasi SP2DK, edukasi mengenai prosedur tanggapan, dan akses pada bantuan profesional yang tepat. Konsultan pajak juga perlu menempatkan penjelasan substansi permintaan data, ketepatan waktu, dan kelengkapan dokumen sebagai bagian penting pendampingan. Namun, hasil ini perlu dibaca sesuai batas penelitian: sampel bersifat purposif, hanya mencakup klien konsultan pajak beragama Kristen di Surabaya, dan respons diukur melalui laporan diri dalam

survei potong lintang. Oleh sebab itu, hubungan statistik yang ditemukan tidak dapat langsung diperlakukan sebagai bukti kausal atau digeneralisasikan kepada seluruh wajib pajak. Penelitian berikutnya dapat melibatkan kelompok agama, wilayah, dan karakteristik wajib pajak yang lebih beragam, serta memadukan kuesioner dengan catatan administratif mengenai ketepatan dan kualitas tanggapan SP2DK.

DAFTAR REFERENSI

Agustin, H., & Irawan, B. (2023). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2021. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(3), 351–362.

Akhmad, A., dan Abbas, Y. E. (2026). The influence of awareness, knowledge and coretax on taxpayer compliance. Invest: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi, 7(1). https://doi.org/https://doi.org/10.55583/invest.v7i1.2161

Ajzen, I. (1991). The *Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Aninda, N. P., Safelia, N., dan Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Di Kantor Konsultan X Kota Jambi. Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan, 12(2). https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jmk.v12i2.24114

Aprilia, P., dan Kesuma, A. I. (2025). The role of tax consultants in improving taxpayer compliance in Samarinda. Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen, 21(1), 111–116. https://doi.org/10.30872/jinv.v21i1.3505

Aswat, I. (2024). Problematika Keterlambatan Penyampaian Tanggapan SP2DK Wajib Pajak Yang Di Terbitkan Oleh KPP Pratama di Kota Pontianak. Jurnal Buana Akuntansi, 9(1), 60–72. https://doi.org/10.36805/akuntansi.v9i1.6371

Diamastuti, E. (2016). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 20(3), 280–304. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52

Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Berikan Pemahaman Pajak, KPP Redeb Kunjungi Lokasi Usaha WP. Direktorat Jenderal Pajak. https://www.pajak.go.id/id/berita/berikan-pemahaman-pajak-kpp-redeb-kunjungi-lokasi-usaha-wp

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Lakukan konfirmasi SP2DK, Pajak Denbar Kunjungi WP Di Pemecutan. Direktorat Jenderal Pajak. https://pajak.go.id/id/berita/lakukan-konfirmasi-sp2dk-pajak-denbar-kunjungi-wp-di-pemecutan

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). SP2DK Tidak Ditanggapi, Petugas Kunjungi Wajib Pajak. https://pajak.go.id/en/node/71514

Dwi Ariyanto, & Dian Anita Nuswantara. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. AKUNESA: Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya, 8(3). http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/

Faridzi, M. A., Suryanto, T., dan Devi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame). Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam. 03(1).

Febtrina, A., Ahmad, A. W., dan Mustika, R. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI), 1(1), 15–24. https://doi.org/10.30630/jabei.v1i1.7

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Ed. 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gultom, D., & Oktris, L. (2022). Trust in the government, tax knowledge, religiusity and perceptions of tax sanctions on tax compliance. Research Journal of Finance and Accounting, 13(6). https://doi.org/10.7176/rjfa/13-6-04

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., dan Sarstedt, M. (2022). A primer on partial least *Square*s structural equation modeling (PLS-SEM) (3rd ed.). Sage Publications.

Hanik, U. (2024). Peran SP2DK dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak. Journal of Public and Business Accounting, 5(2), 77–88. https://doi.org/10.31328/jopba.v5i2.406

Hanifah, H., & Ridhawati, R. (2023). Evaluasi Atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/atau keterangan (SP2DK) Yang Diterima CV surya mandiri tahun 2023. Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 16(2). https://doi.org/10.53651/jdeb.v16i2.455

Hantono, H., dan Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner, 6*(1), 747–758. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628

Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. Martino Publ.

Henseler, J., Ringle, C. M., dan Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science, 43*(1), 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8

Hidayati, B. (2026). How does financial literacy mediate the relationship between tax knowledge, ethnicity issue, and trust in government on tax compliance? *Jurnal Akuntansi AKUNESA, 14*(3), 331–352. https://doi.org/10.26740/akunesa.v14n03.p331-352

Indriyasari, W. V., dan Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat,Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Owner, 6(1), 860–871. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668

Khansa, A. N., dan Masripah, M. (2023). Pengaruh Tax Amnesty, Religiusitas, Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Koja. Jurnal Akuntansi, 12(2), 161–170. https://doi.org/10.46806/ja.v12i2.1029

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). PMK 111 TAHUN 2025 - Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak | JDIH Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-111-tahun-2025

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-55-tahun-2026

Khulsum, U. A., & Satyawan, M. D. (2014). Pengaruh Karakteristik Usaha Wajib Pajak Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Pengukuran reporting compliance (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan). AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 6(1), 33. https://doi.org/10.26740/jaj.v6n1.p33-51

Kurniawati, A., & Venusita, L. (2025). Analysis of understanding of PP no. 55 of 2022 and the role of tax consultants on tax compliance among MSMEs in Surabaya during economic recovery. Formosa Journal of Multidisciplinary Research, 4(6), 2503–2514. https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.252

Kusbandiyah, A., Fathmaningrum, E. S., Winarni, D., Wati, R. K., dan Fakhruddin, I. (2025). Religiusitas, Sosialisasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Etika Uang: Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 9(2), 407–420. https://doi.org/10.18196/rabin.v9i2.27814

Laksito, H., dan Purwiyanti, D. W. (2025). Tax reform elements and taxpayer compliance: The moderating role of tax consultants in Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 13(6), 2291–2304. https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4576

Nabila, A. (2022). The effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and tax knowledge on taxpayer compliance in paying land and building tax. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 5(1), 77-89.

Nitasari, A., Nurlaela, S., dan Siddi, P. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Owner, 7(3), 2494–2505. https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1510

Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., dan Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4(1), https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701

Occhiali, G., dan Kalyango, F. (2023). Can tax agents support tax compliance in low-income countries? Evidence from Uganda. Public Administration and Development, 43(4), 269–279. https://doi.org/10.1002/pad.2022

Parasuraman, A. B. L. L., Zeithaml, V. A., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. 1988, 64(1), 12-40.

Rivani, S., dan Cheisviyanny, C. (2023). Respon Wajib Pajak Terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5(1), 356–369. https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.647

Pramudya, A. H. P. (2022). Self Assessment in Tax Law. Devotion Journal of Community Service, 3(13), 2417–2432. https://doi.org/10.36418/dev.v3i13.292

Prasetia, T. (2025). The effect of taxpayer religiosity, tax amnesty, and tax sanction on taxpayer compliance with micro, small and medium enterprises (MSMEs) taxes. International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478), 14(2), 153–163. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v14i2.3926

Putri, N. P. T. M. K., Suryandari, N. N. A., dan Ernawatiningsih, N. P. L. (2025). Determination of Taxpayer compliance with risk preferences as a moderation variable. International Journal of Accounting dan Finance in Asia Pasific, 72–93. https://doi.org/10.32535/ijafap.v8i1.3640

Rahmalia, N. P., Rismaya, S., Sari, D., dan Osman, S. (2025). Exploring the Roles of Tax morale, Religiosity, and Nationalism in Tax Compliance with the Moderating Effect of Accounting Literacy. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 9(2), 744–762. https://doi.org/10.23887/jia.v9i2.82865

Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah analisis teoritis berdasarkan perspektif Teori Atribusi. Jurnal Ilmiah Esai, 14(1), 17–35. https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382

Rusnan, R., Koynja, J. J., dan Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. Journal Kompilasi Hukum, 5(1), 15–29. https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33

Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis pengaruh religiusitas TERHADAP Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan,

8(1), 1–14. https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810

Septianto, R. G., & Saptono, P. B. (2025). Evaluation of tax compliance supervision policy through the issuance of a request for explanation of data and/or information (SP2DK). Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 6(1), 90–95. https://doi.org/10.59141/jist.v6i1.8888

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD (Ed. 3). Alfabeta.

Worthington, E. L., Jr., Wade, N. G., Hight, T. L., Ripley, J. S., McCullough, M. E., Berry, J. W., Schmitt, M. M., Berry, J. T., Bursley, K. H., & O'Connor, L. (2003). The Religious Commitment Inventory--10: Development, refinement, and validation of a brief scale for research and counseling. Journal of Counseling Psychology, 50(1), 84–96. https://doi.org/10.1037/0022-0167.50.1.84

Zaikin, M., Pagalung, G., dan Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. Owner, 7(1), 57–76. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346